



Konflik Agraria Lahan Adat dan Model Penyelesaian Sengketa antara Masyarakat Dayak dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit

Regina Ratri Azizah Pratiwi¹, Farah Maulidya Putri², Tiara Aurelia Shafira³,
Madina Lintang Tsalatsa⁴, Sulistari⁵, Kuswan Hadji⁶

Universitas Tidar, Indonesia¹⁻⁶

Email Korespondensi: reginaratri1@gmail.com, farmlldy@gmail.com, tiarararaaa15@gmail.com,
madinalintang16@gmail.com, sulistari094@gmail.com, kuswanhadji@untidar.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 15 Juni 2026

ABSTRACT

Agrarian conflicts between Dayak indigenous communities and palm oil plantation companies in Kalimantan are complex and structural in nature, driven by land tenure inequalities and overlapping tensions between customary and statutory law. Although indigenous customary law communities are constitutionally recognized under Article 18B(2) of the 1945 Indonesian Constitution and Article 3 of the Basic Agrarian Law, this recognition has yet to translate into effective legal protection in practice. This study examines the forms of agrarian conflict arising from land control disputes in indigenous territories and proposes a resolution model that accommodates customary land rights while remaining sensitive to investment interests. The research employs a normative legal methodology using both statutory and case-based approaches, supplemented by qualitative analysis through a literature review. Findings show that existing dispute resolution mechanisms remain formalistic, administratively oriented, and fall short in applying the principle of Free, Prior, and Informed Consent (FPIC). This study recommends an integrative, non-litigious mediation-based resolution model grounded in four pillars: formal recognition of customary territories, independent tripartite mediation, incorporation of FPIC into licensing processes, and equitable partnerships supported by non-discriminatory law enforcement.

Keywords: Agrarian Conflict, Dayak Indigenous Communities, Customary Rights, Oil Palm Plantations, Tripartite Mediation, FPIC

ABSTRAK

Konflik agraria antara masyarakat adat Dayak dan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan bersifat kompleks dan struktural, dipicu oleh ketimpangan penguasaan lahan serta tumpang tindih antara hukum adat dan hukum positif. Meski keberadaan masyarakat hukum adat diakui secara konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 3 UUPA, pengakuan tersebut belum terwujud dalam perlindungan hukum yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana bentuk konflik agraria antara masyarakat adat Dayak dan perusahaan perkebunan sawit atas penguasaan lahan di wilayah adat sekaligus merumuskan model penyelesaian yang mengakomodasi hak ulayat tanpa mengabaikan kepentingan investasi. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan

kasus (case approach) serta analisis kualitatif berbasis studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang berlaku masih formalistik, berorientasi pada legalitas administratif, dan belum optimal menerapkan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC). Model yang direkomendasikan adalah penyelesaian integratif non-litigasi berbasis mediasi, yang bertumpu pada empat aspek: pengakuan formal wilayah ulayat, mediasi tripartit independen, penerapan FPIC dalam perizinan, serta kemitraan berkeadilan dengan penegakan hukum yang tidak diskriminatif.

Kata Kunci: Konflik Agraria, Masyarakat Adat Dayak, Hak Ulayat, Perkebunan Kelapa Sawit, Mediasi Tripartite, FPIC

PENDAHULUAN

Pada tahun 2024 Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) melaporkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan konflik agraria tertinggi di antara enam negara di Asia (KPA 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah penguasaan dan pemanfaatan tanah di Indonesia masih belum diselesaikan secara menyeluruh. Indonesia memiliki sekitar 2.449 komunitas masyarakat adat, dengan populasi antara 40 dan 70 juta orang, dan merupakan salah satu negara dengan populasi masyarakat adat terbesar di dunia (LK2 FHUI, 2024). Mereka hidup dalam ikatan tradisi, hukum adat, dan hubungan historis yang kuat dengan tanah dan wilayah leluhur mereka sebagai sumber identitas yang abadi. Namun, keberadaan mereka yang begitu besar justru berbanding terbalik dengan perlindungan hukum yang mereka terima. Konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat terus meningkat dari tahun ke tahun, mencerminkan betapa kronisnya persoalan penguasaan dan pemanfaatan tanah di Indonesia yang hingga kini belum menemukan penyelesaian yang komprehensif.

Secara konstitusional, negara sejatinya telah memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang mengakui hak ulayat sepanjang masih hidup dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Namun demikian, pengakuan normatif tersebut belum diikuti dengan perlindungan hukum yang optimal dalam tataran implementasi. Penerapan hukum adat dalam kebijakan nasional kerap terkendala oleh ketidakjelasan status hukum tanah adat, tumpang tindihnya aturan hukum adat dengan hukum negara, serta kurangnya perhatian terhadap hak-hak masyarakat adat dalam proses perencanaan pembangunan sehingga masyarakat adat sering kehilangan akses dan kontrol atas tanah leluhur yang telah mereka kelola secara turun-temurun (Siska et al. 2025).

Kelemahan perlindungan hukum tersebut pada praktiknya telah memicu maraknya konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat, salah satunya yang paling menonjol adalah konflik antara masyarakat adat Dayak dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan (Samho and Slamet Purwadi 2023). Ekspansi perkebunan kelapa sawit secara masif di wilayah tersebut telah mengancam hak ulayat hutan adat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Masyarakat adat yang tinggal di sekitar perkebunan kerap menghadapi konflik horizontal karena

perebutan lahan garapan. Konflik ini berakar dari tumpang tindih antara klaim tanah ulayat masyarakat adat yang dikelola berdasarkan hukum adat dengan izin konsesi yang diberikan pemerintah kepada perusahaan perkebunan sawit berdasarkan hukum negara, di mana perusahaan yang telah mengantongi Hak Guna Usaha (HGU) kerap mengambilalih lahan adat tanpa konsultasi yang memadai dengan komunitas setempat, sementara masyarakat adat tidak memiliki sertifikat tanah formal meskipun telah mengelola lahan tersebut selama berabad-abad (Puspoaji 2023). Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kerugian secara ekologis, tetapi juga mengancam keberlangsungan budaya dan kearifan lokal masyarakat Dayak yang selama ini menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas mereka.

Ironisnya, mekanisme penyelesaian sengketa saat ini belum memenuhi kekhususan hak ulayat meskipun konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat terus meningkat. Konflik yang timbul akibat benturan antara HGU perkebunan sawit dengan hak ulayat masyarakat adat berakar pada kontradiksi dua sistem hukum yang berbeda, hukum adat yang menjadi dasar berpikir masyarakat adat, dan hukum positif yang menjadi dasar negara dan perusahaan dalam menjalankan kepentingannya (Sulasno and Eprilia 2022). Regulasi yang ada pun masih bersifat sektoral sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan perlindungan masyarakat adat secara menyeluruh, mulai dari keterbatasan dalam menetapkan dan memetakan batas tanah ulayat, sulitnya pembuktian yuridis atas klaim adat, hingga tidak adanya sistem administrasi masyarakat adat yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan nasional (Sulasno and Eprilia 2022). Kondisi ini mendorong urgensi penelitian terhadap bentuk konflik agraria antara masyarakat adat Dayak dan perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam perebutan penguasaan lahan di wilayah adat, sekaligus menemukan model penyelesaian sengketa yang mampu mengakomodasi hak ulayat masyarakat adat Dayak dan menyeimbangkan kepentingan investasi perkebunan kelapa sawit secara berkeadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Metode penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengkajian aturan hukum, asas hukum, dan konsep yang berkaitan dengan konflik agraria antara masyarakat adat Dayak dan Perusahaan Perkebunan kelapa sawit. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan hak ulayat masyarakat adat, penguasaan tanah, dan perkebunan kelapa sawit. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis konflik agraria yang terjadi antara masyarakat adat Dayak dan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan konflik agraria masyarakat adat dan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara memahami, menghubungkan, dan

menguraikan berbagai aturan hukum serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan dua pokok temuan utama. Pertama, mekanisme penyelesaian sengketa agraria antara masyarakat adat Dayak dan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia belum mampu memberikan perlindungan hukum yang adil akibat lemahnya pengakuan hak ulayat, dualisme sistem hukum, mekanisme sengketa yang formalistik, serta tidak optimalnya penerapan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC). Kedua, model yang paling sesuai untuk menyelesaikan konflik tersebut adalah model integratif non-litigasi berbasis mediasi tripartite yang dipadukan dengan pengakuan hak formal dan partisipasi masyarakat adat. Berikut pembahasan dari masing-masing temuan tersebut.

Problematika Penyelesaian Sengketa Agraria antara Masyarakat Adat Dayak dan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit

Mekanisme penyelesaian sengketa agraria di Indonesia hingga saat ini masih belum mampu untuk memberikan perlindungan hukum yang adil bagi masyarakat adat Dayak karena sistem hukum masih menempatkan negara sebagai dasar utama dalam legitimasi penguasaan tanah, sedangkan hukum adat hanya diposisikan sebagai pengakuan bersyarat. Kondisi ini membuat masyarakat Dayak berada dalam posisi yang lemah jika berhadapan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit karena memiliki legalitas formal berupa hak guna usaha (HGU) maupun izin dari pemerintah. Dalam praktiknya, negara lebih mengutamakan kepastian investasi dibanding perlindungan hak ulayat masyarakat adat yang selama ini menguasai tanah secara turun-temurun (Sangalang 2025). Secara normatif, keberadaan masyarakat hukum adat telah diakui dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan pasal 3 UUPA yang menyarankan hak ulayat diakui sepanjang masyarakatnya masih hidup dan sesuai dengan prinsip NKRI. Namun, negara memberikan berbagai syarat untuk membuktikan keberadaan masyarakat adat, persyaratan tersebut menimbulkan persoalan yang besar karena sebagian masyarakat adat Dayak tidak memiliki dokumen administrasi pertanahan modern. Hal ini membuat tanah adat yang sudah mereka kuasai secara turun-temurun dianggap sebagai tanah negara atas kawasan yang diberikan izin konsesi kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit (Bairo 2026).

Permasalahan lain ada pada dualisme sistem hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa. Masyarakat adat memandang tanah sebagai bagian dari identitas sosial, spiritual, dan budaya, sebaliknya negara dan perusahaan memandang tanah sebagai objek ekonomi yang dapat dialihkan melalui mekanisme perizinan dan investasi (Samho & Slamet Purwadi 2023). Dalam prosesnya dipengadilan, alat bukti formal seperti sertifikat tanah, HGU, dan dokumen administrasi lebih diutamakan dibanding dengan bukti penguasaan adat yang

hidup dalam masyarakat (Achmadi 2016). Hal ini menyebabkan masyarakat adat sering mengalami kekalahan secara yuridis meskipun secara historis mereka merupakan pihak yang lebih dahulu menguasai wilayah tersebut.

Mekanisme penyelesaian sengketa yang berlaku saat ini cenderung bersifat formalistik dan prosedural. Penyelesaian melalui pengadilan membutuhkan biaya yang tergolong besar, waktu yang panjang, serta kemampuan untuk membuktikan yang kompleks. Hal ini jelas merugikan masyarakat adat karena secara ekonomi dan akses terhadap bantuan hukumnya masih terbatas. Namun, perusahaan memiliki sumber daya finansial dan akses politik yang kuat, ketimpangan tersebut juga menciptakan ketidakadilan dalam proses penyelesaian sengketa (Sangalang 2025). Di sisi lain, mediasi yang dilakukan pemerintah juga belum berjalan secara optimal, mediasi yang dilakukan seringkali hanya berfokus pada penyelesaian administratif tanpa menyentuh akar masalah yang berupa pengakuan hak ulayat masyarakat adat. Dalam beberapa kasus, mediasi hanya menghasilkan pemberian kompensasi secara ekonomi kepada masyarakat tanpa mengembalikan hak penguasaan atas tanah yang disengketakan (Achmadi 2016).

Lemahnya penerapan prinsip *free, prior, and informed consent* juga menjadi faktor utama mengapa mekanisme penyelesaian sengketa belum mampu memberikan perlindungan hukum yang adil. Pada dasarnya prinsip ini merupakan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang lengkap, kebebasan untuk menentukan tanpa adanya tekanan serta keterlibatan sebelum melaksanakan suatu proyek. Prinsip ini menekankan bahwa masyarakat adat harus dimintai persetujuan sebelum negara maupun perusahaan memanfaatkan tanah adat mereka (Jamrudin et al. 2026). Namun dalam praktiknya, penerapan FPIC masih sangat lemah, banyak perusahaan yang memperoleh izin tanpa adanya konsultasi terlebih dahulu dengan masyarakat adat. Masyarakat sering tidak mendapat informasi yang lengkap, bahkan dalam beberapa kasus masyarakat baru mengetahui bahwa wilayah adat mereka telah menjadi bagian dari konsesi perkebunan setelah aktivitas pembukaan lahan dimulai. Penerapan unsur “free” dalam FPIC sering tidak terpenuhi, dalam banyak kasus, persetujuan diperoleh melalui tekanan, intimidasi, manipulasi, maupun relasi kuasa. Perusahaan memanfaatkan kondisi ekonomi masyarakat yang lemah untuk memperoleh persetujuan sepihak. Tidak jarang masyarakat adat dipaksa untuk menerima kompensasi yang nilainya tidak sebanding dengan wilayah adat yang akan hilang (Jamrudin et al. 2026).

Unsur “prior” juga sering diabaikan, banyak izin perkebunan yang diterbitkan terlebih dahulu oleh pemerintah tanpa adanya konsultasi awal dengan masyarakat adat, setelah izin keluar masyarakat hanya diberikan pilihan untuk menerima atau menghadapi resiko kehilangan wilayah adat mereka secara paksa. Posisi tawar menawar menjadi sangat lemah karena keputusan negara yang lebih berpihak pada kepentingan investasi perusahaan. Tidak optimalnya penerapan FPIC memperlihatkan lemahnya komitmen negara dalam menjalankan standar perlindungan masyarakat adat. Maka dari itu, penguatan penerapan FPIC menjadi langkah penting, negara harus memastikan setiap perizinan diwilayah adat dilakukan dengan transparan, partisipatif, dan bebas dari tekanan. Persetujuan dari

masyarakat adat harus menjadi syarat utama sebelum perizinan diterbitkan dan pemberian informasi juga harus lebih lengkap (Jamrudin et al. 2026).

Model Penyelesaian Konflik Agraria untuk Mengakomodasi Hak Ulayat Masyarakat Adat Dayak sekaligus Menyeimbangkan Kepentingan Investasi dan Pemanfaatan Perkebunan Kelapa Sawit

Hasil penelitian ini menunjukkan dua pokok temuan utama. Pertama, mekanisme penyelesaian sengketa agraria antara masyarakat adat Dayak dan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia belum mampu memberikan perlindungan hukum yang adil akibat lemahnya pengakuan hak ulayat, dualisme sistem hukum, mekanisme sengketa yang formalistik, serta tidak optimalnya penerapan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC). Kedua, model yang paling sesuai untuk menyelesaikan konflik tersebut adalah model integratif non-litigasi berbasis mediasi tripartite yang dipadukan dengan pengakuan hak formal dan partisipasi masyarakat adat. Berikut pembahasan dari masing-masing temuan tersebut.

Konflik agraria antara masyarakat adat Dayak dan perusahaan perkebunan kelapa sawit merupakan persoalan struktural yang bersumber pada ketidakseimbangan penguasaan tanah dan tumpang tindih kebijakan pertanahan yang menyebabkan masyarakat adat kehilangan akses terhadap wilayah yang selama ini mereka kuasai dan tempati secara turun-temurun (Ismail 2012). Dalam kasus ini persoalan tersebut hanya mengenai dimensi ekonomi semata, di mana bagi masyarakat Dayak, tanah adat bukan hanya dipandang sebagai sumber mata pencaharian, tetapi juga bagian dari identitas dan keberlangsungan hidup dari masyarakat adat (Sangalang 2025). Jika secara konstitusional pada Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang. Tetapi disisi lain, Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA) mengatur tentang Hak Guna Usaha (HGU) yang biasanya diberikan kepada perusahaan Perkebunan sawit, sehingga terjadi sebuah benturan antara klaim hak ulayat berdasarkan hukum adat dan hak legal korporasi atas dasar perizinan negara (Puspoaji 2024). Dalam hal ini juga secara yuridis melalui Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa ketentuan UU Kehutanan yang memasukkan hutan adat ke dalam hutan negara adalah bentuk pengabaian terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dan bersifat inkonstitusional, sehingga hutan adat dipisahkan dari hutan negara dan diakui sebagai hutan hak yang memberikan kekuatan hukum lebih kuat atas penguasaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat (Putusan MK No. 35/PUU-X/2012). Kemudian secara kebijakan, Perpres No. 62 Tahun 2023 tentang Reforma Agraria menegaskan tujuan penataan kembali struktural penguasaan dan kepemilikan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset untuk kemakmuran rakyat, yang menjadi landasan hukum bagi upaya legalisasi wilayah adat yang tumpang tindih dengan HGU perusahaan perkebunan (Perpres No. 62 Tahun 2023).

Berdasarkan persoalan tersebut model penyelesaian terhadap konflik agraria yang paling sesuai untuk mengakomodasi hak ulayat masyarakat adat Dayak sekaligus menyeimbangkan kepentingan dari perusahaan sawit adalah Model Penyelesaian Integratif Non-Litigasi Berbasis Mediasi yang Dipadukan dengan Pengakuan Hak dan Partisipasi. Model ini menempatkan pengakuan formal atas wilayah ulayat sebagai pondasi utama yang diwujudkan melalui pemetaan partisipatif yang melibatkan komunitas adat Dayak, Lembaga adat, Kementerian ATR/BPN, dan pemerintah daerah berlandaskan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 dan Perpres No. 62 Tahun 2023. Tanpa adanya pengakuan ini, semua mekanisme penyelesaian sengketa hanya bersifat kuratif sesaat tanpa menyentuh sumber masalah. Pada tingkat daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang No. 4 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat menjadi sebuah bukti nyata bahwa regulasi lokal dapat menjadi instrumen efektif penyelesaian konflik antara masyarakat adat dan perusahaan sawit, dan model regulasi ini perlu diterapkan atau di replikasi di seluruh kabupaten di Kalimantan yang memiliki komunitas adat Dayak (Rindang 2024). Dalam hal ini merupakan salah satu komponen dalam model tersebut di mana untuk menyelesaikan sebuah sengketa yaitu adanya peran dari pemerintah untuk membuat sebuah regulasi supaya masyarakat adat itu merasa lebih terlindungi dan dihormati serta supaya tidak adanya sengketa mengenai tumpang tindih atas tanah ulayat tersebut maka diadakannya sebuah peraturan daerah agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Mediasi tripartite non-litigasi yang difasilitasi oleh mediator independent, model ini juga termasuk ke dalam model penyelesaian di atas. Model penyelesaian sengketa ini melibatkan masyarakat adat, perusahaan, dan juga pemerintah secara setara yang dianggap lebih mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak ulayat masyarakat adat dan kepentingan dari perusahaan perkebunan kelapa sawit (Fasius 2024). Mediasi ini melibatkan ketiga pihak secara proporsional, yakni adanya masyarakat adat Dayak yang diwakili lembaga adat, perusahaan perkebunan kelapa sawit, dan pemerintah pusat maupun daerah, dengan difasilitasi oleh mediator independen yang memiliki kompetensi hukum adat dan hak asasi manusia. Model ini terkonfirmasi dalam penanganan kasus masyarakat Dayak Modang Long Wai di Kalimantan Timur yang berkonflik dengan PT SAWA, di mana saran yang dikeluarkan secara eksplisit mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten untuk terus melakukan fasilitas dan mediasi melalui jalur non-litigasi, memperkuat pengawasan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, serta mendorong masyarakat adat mengajukan permohonan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat kepada pemerintah kabupaten (Wicaksono 2021). Mekanisme mediasi ini memiliki landasan hukum yang kuat yaitu berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 mengatur tata cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum (non-litigasi) melalui dua mekanisme utama yaitu Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), sehingga kesepakatan yang dicapai melalui mediasi tripartite dapat dieksekusi secara hukum (UU No. 30 Tahun 1999). Dalam hal ini merupakan model penyelesaiannya juga, yaitu dengan cara

mediasi yang dilakukan oleh para pihak yaitu masyarakat adat, perusahaan kelapa sawit, pemerintah dan juga adanya mediator. Model ini merupakan penyelesaian sengketa dengan di luar peradilan sehingga tidak masuk ke pengadilan yang dapat membuat semakin rumit dan penyelesaiannya cukup panjang.

Penerapan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) atau persetujuan di awal tanpa paksaan, model penyelesaian ini juga merupakan salah satu komponen juga dalam model di atas. FPIC merupakan hak kolektif masyarakat adat untuk memberikan atau menolak persetujuan terhadap proyek yang mempengaruhi wilayah mereka, yang harus dilakukan secara bebas, didahulukan, dan berdasarkan informasi lengkap, sehingga implementasinya tidak hanya menjadi instrumen perlindungan hak masyarakat adat, tetapi juga mekanisme pencegahan konflik sejak dini. Prinsip FPIC berawal dari hak untuk menentukan nasib sendiri (*right to selfdetermination*) yang telah dijamin dalam Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), prinsip ini kemudian juga dipertegas dalam *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) tahun 2007, khususnya pada pasal 19 yang mewajibkan negara untuk berkonsultasi dan bekerja sama dengan itikad baik dengan masyarakat adat melalui lembaga perwakilan mereka sendiri, guna memperoleh persetujuan sebelum melaksanakan peraturan perundang-undangan atau Tindakan administratif yang mungkin berdampak pada mereka (Nababan 2025). FPIC juga menjadi alat untuk menyeimbangkan antara upaya pembangunan dengan upaya untuk menghormati dan melindungi hak-hak Masyarakat adat, dan juga dapat dipandang sebagai bagian dari *human rights due diligence* yang harus dipenuhi sebelum sebuah proyek yang berpotensi menimbulkan dampak bagi masyarakat adat diselenggarakan. Dalam praktiknya, di Kalimantan Barat pelaksanaan FPIC sering kali hanya menjadi formalitas tanpa substansi nyata padahal persetujuan masyarakat adat merupakan syarat utama agar aktivitas perusahaan dapat berjalan secara sah dan berkelanjutan (Juliansyah 2024). Prinsip ini tercermin dalam peraturan Indonesia dan belum diarahkan khusus untuk masyarakat adat yaitu pada PP No. 22 Tahun 2021 mewajibkan pelibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL dan pasal 32 menyebut masyarakat adat, serta PP No. 39 Tahun 2023 mengatur koordinasi dan pelibatan tokoh masyarakat adat dalam pengadaan tanah, tetapi kedua aturan tersebut dinilai belum memadai karena penyebutan masyarakat adat bersifat formal dan tidak mengakomodasi kekhasan mereka, padahal masyarakat adat membutuhkan perlakuan khusus karena memiliki identitas budaya dan pandangan tentang tanah sebagai sumber hidup dan bagian dari identitas, serta struktur sosial kolektif yang menimbulkan isu perwakilan dan kebutuhan pengakuan *self-identification* (Nababan 2025).

Kemitraan berkeadilan dan penegakan hukum yang tidak diskriminatif bahwa hukum harus ditegakkan secara adil dan tidak diskriminatif terhadap siapa pun, juga merupakan model penyelesaian tersebut. Penyelesaian konflik agraria tidak cukup bersifat prosedural, melainkan harus menghasilkan keadilan substansif bagi masyarakat adat yang selama ini berada pada posisi tawar yang lemah. Kemitraan berkeadilan diwujudkan melalui bagi hasil yang proporsional, program plasma yang partisipatif, dan pelaksanaan CSR yang terstruktur dan terverifikasi.

Di sisi lain, penegakan hukum yang adil terhadap pelanggaran korporasi menjadi elemen yang tidak terpisahkan, mengingat KPA mencatat bahwa selama 2024 sedikitnya 556 orang menjadi korban kekerasan dan kriminalisasi akibat konflik agraria, dengan 399 di antaranya mengalami kriminalisasi (KPA, Catatan Akhir Tahun 2024). Praktik kriminalisasi terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak atas tanahnya bertentangan dengan Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menegaskan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut pidana maupun digugat perdata (UU No. 32 Tahun 2009). Oleh karena itu, penyelesaian konflik agraria harus disertai reformasi kelembagaan untuk menjamin akses peradilan yang adil, mekanisme pengaduan independen, dan sanksi efektif terhadap pelanggaran korporasi, termasuk pemulihan hak, ganti rugi, dan jaminan non-repetisi. Negara juga wajib menghentikan kriminalisasi terhadap pembela hak atas tanah dengan memperkuat kapasitas penegak hukum tanpa diskriminasi dan memastikan partisipasi penuh masyarakat adat. Oleh karena itu, model penyelesaian integratif non-litigasi berbasis mediasi yang dipadukan dengan pengakuan hak dan partisipasi merupakan model yang paling sesuai untuk mengakomodasi hak ulayat masyarakat adat Dayak sekaligus menyeimbangkan kepentingan investasi perusahaan perkebunan kelapa sawit. Model ini tidak menempatkan hak ulayat dan kepentingan perusahaan perkebunan kelapa sawit sebagai dua hal yang saling bertentangan, melainkan sebagai dua komponen yang dapat disinergikan apabila negara hadir sebagai penengah yang adil melalui empat pilar yang berjalan secara simultan, yakni pengakuan formal wilayah ulayat, mediasi tripartite independen, penegakan FPIC sebagai syarat perizinan, serta kemitraan berkeadilan yang disertai penegakan hukum yang tidak diskriminatif.

SIMPULAN

Konflik agraria antara masyarakat adat Dayak dan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan bukan sekadar persoalan ekonomi atau legalitas formal, melainkan menyangkut identitas, ruang hidup, dan keberlangsungan budaya. Meski hak ulayat masyarakat adat telah diakui secara konstitusional dalam UUD NRI 1945 dan UUPA, pelaksanaannya masih terhambat oleh tumpang tindih kebijakan pertanahan, dominasi perizinan korporasi, dan lemahnya perlindungan hukum. Mekanisme penyelesaian sengketa yang ada pun masih cenderung formalistik dan belum menempatkan masyarakat adat sebagai subjek utama, termasuk penerapan prinsip FPIC yang dalam praktiknya masih bersifat administratif dan tidak substantif. Untuk itu, model penyelesaian yang paling relevan adalah Model Penyelesaian Integratif Non-Litigasi Berbasis Mediasi yang dipadukan dengan pengakuan hak dan partisipasi. Model ini bertumpu pada empat pilar: pengakuan formal wilayah ulayat, mediasi tripartite independen antara masyarakat adat, perusahaan, dan pemerintah, penerapan FPIC sebagai syarat utama perizinan, serta kemitraan berkeadilan dengan penegakan hukum yang tidak diskriminatif. Melalui pendekatan ini, perlindungan hak ulayat masyarakat adat Dayak dapat berjalan

seiring dengan kepentingan investasi secara lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada keadilan sosial.

DAFTAR RUJUKAN

- Abby, F. A. (2016). Sengketa pertanahan hak masyarakat adat dengan hak guna usaha (HGU) perkebunan sawit di Kalimantan Selatan. Retrieved from <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/675>
- Bairo, N. V. (2016). Model penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat berdasarkan hukum adat Dayak Kanayatn di Kecamatan Mandor Kabupaten Landak (Studi kasus antara masyarakat hukum adat Desa Sumsung dengan PT. Mustika Abadi Khatulistiwa). Retrieved from <https://www.neliti.com/publications/209642>
- Fasius, B. P. (2024). Penyelesaian konflik hak ulayat melalui sanksi adat (studi kasus masyarakat adat Dayak Simpang Dua). *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, 4(2), 175–195.
- Hasanah, U., Basarah, B., & Lofi, R. M. (2024). Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap eksistensi masyarakat adat di kabupaten. *Jatiswara*, 39(1), 110–120.
- Jamrudin, Hasrin, & Widowaty, Y. (2026). Penguatan prinsip free, prior and informed consent (FPIC) dalam perlindungan hak tanah masyarakat adat. Retrieved from <https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/442>
- Juliansyah, M. (2024, February 27). Konflik agraria di perkebunan kelapa sawit. SIAR. Retrieved from <https://siar.or.id/2024/02/27/konflik-agraria-di-perkebunan-kelapa-sawit/>
- Konsorsium Pembaruan Agraria. (2024). Konflik agraria di Indonesia tertinggi dari enam negara Asia. Retrieved from <https://www.kpa.or.id/2024/02/konflik-agraria-di-indonesia-tertinggi-dari-enam-negara-asia/>
- LK2 FHUI. (2024). Urgensi pengesahan RUU masyarakat hukum adat demi menjamin hak-hak masyarakat adat. Retrieved from <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/urgensi-pengesahan-ruu-masyarakat-hukum-adat-demi-menjamin-hak-hak-masyarakat-adat/>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang hutan adat.
- Nababan, K. (2025). Peran pengadilan dalam perlindungan masyarakat adat melalui penerapan prinsip free, prior and informed consent. *Hukumonline*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/peran-pengadilan-dalam-perlindungan-masyarakat-adat-melalui-penerapan-prinsip-free--prior--informed-consent-lt689055259edfd/>
- Nurhasan Ismail. (2012). Arah politik hukum pertanahan dan perlindungan kepemilikan tanah masyarakat. *Jurnal Rechts Vinding*, 1, 1–14.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat. (2019).

- Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. (2023).
- Puspoaji, M. A. (2024). Sengketa tanah: Konflik antara masyarakat adat Dayak dengan perusahaan sawit. Kumparan. Retrieved from <https://kumparan.com/puspo-aji/sengketa-tanah-konflik-antara-masyarakat-adat-dayak-dengan-perusahaan-sawit>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang hutan adat sebagai hutan negara. (2012).
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (1960). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Rindang, K. (2024). Perjuangan masyarakat adat Dayak melawan perusahaan sawit di Kalimantan Barat. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Retrieved from <https://www.aman.or.id/news/read/1828>
- Samho, B., & Purwadi, Y. S. (2023). Menelisik dampak perkebunan kelapa sawit bagi hutan adat, hak ulayat, dan visi ekologis masyarakat hukum adat di Kalimantan Barat. *Veritas et Justitia*, 9(2), 350–376. <https://doi.org/10.25123/vej.v9i2.6476>
- Sangalang, E. P. (2025). Konflik hukum antara izin usaha PT. Sawit Mandiri Lestari dengan klaim hak ulayat masyarakat adat Kinipan. *Jurnal Penelitian Hukum*, 5(4), 166–177.
- Siska, S., Utomo, L., Sara, R., & Rozikin, I. (2025). Urgensi dan dinamika proses rancangan undang-undang masyarakat hukum adat di Indonesia. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 5(1), 20–27. <https://doi.org/10.51577/jgpi.v5i1.759>
- Sulasno, I. Z., & Eprilia, F. F. (2022). Menakar eksistensi dan perlindungan hukum terhadap sengketa hak atas tanah masyarakat hukum adat berdasarkan hukum positif Indonesia (studi kasus perkebunan sawit di Kalimantan Selatan). *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(3), 180–198.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (1999).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2009).
- Wicaksono, R. A. (2021). Pemerintah jadi kunci penyelesaian konflik Dayak Modang vs sawit. Betahita. Retrieved from <https://betahita.id/news/lipsus/6759/pemerintah-jadi-kunci-penyelesaian-konflik-dayak-modang-vs-sawit.html>